



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Yth,

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
5. Kepala UPT

Lingkup Kementerian Pertanian
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 1786/SE/KP.370/A/05/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR 1044/SE/KP.370/A/03/2020
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PERLINDUNGAN DARI WABAH PENYAKIT VIRUS CORONA (COVID-19)**

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1044/SE/KP.370/A/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam Upaya Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19).
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)
Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai Kementerian Pertanian, **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*)
Unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tetap mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat.

- Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1044/SE/KP.370/A/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam Upaya Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1520/SE/KP.370/A/05/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020



Sekretaris Jenderal,

MOMON RUSMONO
NIP. 196105241986031003

Tembusan:
Menteri Pertanian.